

Bhinneka Tunggal Ika, Masih Mungkinkah?

Frans Seda

Sebelum saya mulai, perlu sebuah klarifikasi. Pertanyaan yang disampaikan kepada saya untuk dijawab dalam makalah ini saya dekati dan persoalkan sebagai suatu masalah politik, dan politik sebagai basis penyelenggaraan negara agar terjaga integrasi nasional.

Sebagai suatu permasalahan politik maka jawaban saya adalah: Bhinneka Tunggal Ika harus mungkin jika Negara yang mau diatur penyelenggaraannya itu adalah alat kekuasaan dari Bangsa Indonesia. Bangsa seperti yang diproklamasikan para pemuda dari seluruh Indonesia dalam "Kongres Pemoeda" di tahun 1928 dan negara sebagai negara Kebangsaan yang kemerdekaannya diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Bhinneka Tunggal Ika hanya mungkin jika kita merubah paradigma-paradigma dalam kita mengatur hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dari penekanan dan pengutamaan pada prinsip Bhinneka, namun tetap dalam kerangka "frame work" kesatuan bangsa dan negara.

Pertanyaan yang menjadi judul makalah ini adalah sebuah pertanyaan tipikal reformasi, sebagai reaksi dan koreksi terhadap apa yang berlaku selama ini dalam penyelenggaraan negara, penyelenggaraan hidup kebangsaan dan penyelenggaraan hidup kemasyarakatan.

Apa yang terjadi selama ini:

- Dalam hidup bernegara
Penyelenggaraan berdasarkan kekuasaan belaka.

Hukum, moral, hak asasi manusia dan hak asasi individu disub-ordinasikan kepada kekuasaan Negara. Negara yang dibangun adalah Negara Kekuasaan dan Negara Kekerasan. Penanganan dari Negara Kesatuan adalah secara sentralistik/kekuasaan di dan penguasaan oleh Pusat dengan suatu birokratisme yang terpusat/kaku dengan "top down management"

- Dalam hidup berbangsa
Penyelenggaraan secara *uniform*/uniformisme. Pluralisme seperti terpancang dalam dasar Bhinneka Tunggal Ika, dianggap hanya sebagai simbol belaka, ke-Ika-an yang ditonjolkan, kebhinekaan tidak mempunyai peran dan pengaruh efektif dalam pengembangan hidup berbangsa, malahan dianggap berbahaya bagi keutuhan bangsa. Uniformisme yang meyamarkan seluruh kehidupan kebangsaan mematikan prakarsa, hak eksistensi dan identitas dari daerah-daerah dan golongan-golongan dan merupakan salah satu sumber dari rasa ketidakadilan oleh daerah-daerah.
- Dalam hidup bermasyarakat
Terjadi intervensi Pemerintah dalam kehidupan kemasyarakatan dengan suatu mekanisme rekayasa dengan "security approach" yang ketat sebagai alat dukungan dan pemantapan kekuasaan dari Penguasa. Intervensi dalam hidup politik, ekonomi, sosial dan keagamaan serta kepercayaan dalam masyarakat. Ditimbulkan rasa takut untuk melawan kekuasaan dan rasa bangga dengan prestasi penguasa. Sikap kritis dan kritik dari masyarakat tidak ditolerir. Khususnya dalam hidup berbisnis, intervensi Negara berlangsung berbarengan dengan proses liberalisasi dan privatisasi dunia usaha. Hal ini menimbulkan apa yang dinamakan KKN dan konsentrasi usaha-usaha monopoli dalam bentuk konglomerat-konglomerat.

Pertanyaan lalu timbul, apakah ini yang dimaksud oleh UUD-45 dari para Pendiri Republik ini. Kalau tidak, maka mengapa kita terjerumus ke dalam penyelenggaraan hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat yang demikian itu. Lebih kontemporer lagi, perlu dipersoalkan mengapa ORDE BARU yang dicetuskan tahun 1965/66, dalam rangka mematahkan "coup PKI" untuk mewujudkan Pembangunan dan Demokrasi, dan dengan secara murni dan konsekwen melaksanakan UUD-45 dan Pancasila, berkembang menjadi suatu ORDE OTOKRASI dan OTORITER dengan semua ciri-ciri penyelenggaraan hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat yang jusr melanggar ketentuan-ketentuan, jiwa dan semangat UUD-45 seperti dipaparkan tadi.

Salah satu VITALITAS dari bangsa kita dalam perjalanan sejarah bangsa adalah bahwa kita setiap kali mamapu mengadakan koreksi dari dalam diri bangsa kita sendiri. Perjalanan sejarah bangsa sepertinya suatu *panta rei* dari

rentetan koreksi-koreksi dan reformasi-reformasi. Di tahun 1945 kita mengadakan koreksi total terhadap kolonialisme Belanda dengan suatu revolusi multidimensional. Di tahun 1959 kita mengadakan koreksi terhadap liberalisme politik yang dilakukan partai-partai politik, yang didasarkan pada Konstitusi Sementara RI, dan telah menjerumuskan bangsa dan negara ke dalam suatu instabilitas politik yang kronis, dan menggantikannya dengan mengintroduksi Demokrasi Terpimpinnya oleh Presiden/Bung Karno. Di tahun 1965/66 kita mengoreksi Demokrasi Terpimpinnya Bung Karno dengan suatu peng-Orde-an yang Baru. Dan karena ORBA dibawah Soeharto berkembang menjadi orde yang otokratis dan otoriter, maka bangsa ini melakukan koreksi dengan tuntutan-tuntutan/Orde Reformasi.

Pertanyaan lalu timbul mengapa nasib bangsa ini beralih dari satu koreksi ke koreksi yang lain, dari satu reformasi ke reformasi berikutnya. Jawabannya adalah, karena kita terlalu memberi peluang kepada "*human factor*" dan "*human error*" dalam menentukan nasib bangsa. Sebab kita percaya pada orang/pemimpin dan bukan kepada sistem dan kelembagaan, dan tidak mengembangkan moral dan budaya politik dan budaya berkonstitusi yang dapat mengekang kekuasaan politik orang/pemimpin itu.

Maka berdasarkan pengalaman sejarah dan jawaban ini kita secara kritis pun dapat bertanya, apa jaminan bahwa reformasi yang sedang berlangsung tidak akan direformasi lagi, selama kita masih saja memberi peluang kepada "*human factor*" dan "*human error*" itu. Ada aspek kedua dalam rentetan (*panta rei*-nya). Reformasi-reformasi itu, ialah bahwa setiap generasi bangsa telah berupaya untuk memberikan jawaban kepada tantangan-tantangan yang dihadapinya, sesuai dengan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial dan keamanan yang dialami pada waktu itu, dan sesuai persepsi dan visi mereka pada waktu itu mengenai apa yang diperlukan bagi hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang sehat, pantas dan patut, sehingga dapat berkelanjutan. Setiap generasi itu berhadapan dengan tantangan-tantangan, apa yang perlu dikoreksi, diberantas sampai ke akar-akarnya, dan apa yang perlu dipertahankan.

Pilihan-pilihan itu memerlukan kearifan dan tindakan-tindakan bersama yang bijak yang bertumpu pada upaya-upaya Reformasi dan Rekonsiliasi. Rekonsiliasi sebagai dasar dari Reformasi yang dimaksudkan demi kelanjutan persatuan dan kesatuan bangsa, merupakan perpaduan dari visi, misi dan persepsi antar generasi. Secara mendasar hal ini memerlukan perpaduan visi dan misi dari para pendiri Republik dengan visi dan misi dari generasi yang menginginkan Reformasi. Tidak mengindahkan tuntutan yang mendasar ini, maka Reformasi akan berlangsung tanpa arah, tanpa pegangan, malahan dapat membahayakan kelanjutan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Reformasi tanpa Rekonsiliasi menimbulkan kekuatan-kekuatan yang akan terus

menerus mengganjal jalannya Reformasi. Memang Reformasi-Reformasi yang telah dilakukan selama ini dalam sejarah bangsa selamanya berkaitan dengan rekonsiliasi seperti yang antara lain dilakukan sesudah revolusi fisik dengan Belanda dan kaum federalis, dan antara TNI dengan Tentara Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda. Visi dan misi dari para Pendiri Republik secara jelas, tegas, tercantum dalam UUD-45 dalam Mukadimahnya, Batang Tubuhnya, dan Penjelasannya. UUD-45 oleh karenanya bukan saja/sekedar sebuah produk Hukum dan landasan Hukum Konstitusional (oleh karenanya bukan saja merupakan persoalan dari para ahli Hukum dan Tata Negara), namun juga suatu konsensus dan Komitmen Fundamental dari bangsa kepada kepentingan bersama, dan VISI BERSAMA mengenai pengaturan dan penanganan dari hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dalam mengadakan koreksi harus bertitik-tolak dan mengadakan perpaduan tuntutannya dengan visi dan misi yang telah merupakan Konsensus dan Komitmen bersama itu. Repotnya adalah bahwa kita belum pernah secara murni/konsekuensi penuh melaksanakan visi dan misi dari para pendiri Republik seperti tercantum dalam UUD-45 itu. Dan yang lebih repotnya lagi adalah, bahwa tuntutan Reformasi akan Demokrasi dan Demokratisasi, Supermasi Hukum, HAM, "*good governance*" dan "*civil society*" baru merupakan tuntutan-tuntutan dan belum tertuang dalam suatu visi yang jelas dan terarah, dan belum pula menjadi VISI, strategi, program BERSAMA dari para/kaum reformis.

Dalam mengadakan kritik dan amandemen terhadap UUD-45, kita jangan lupa dan perlu memperhatikan, bahwa seperti yang telah dikemukakan, kita belum pernah secara murni dan konsekuen melaksanakannya. Kita memang memiliki Konstitusi, tanpa budaya berkonstitusi. Selama revolusi fisik kita membentuk Pemerintahan Parlemen yang melanggar prinsip Pemerintahan yang ditentukan UUD-45. Hidup kita bernegara lebih diatur oleh dan dilandaskan pada pengaturan berdasarkan kewibawaan Dwi tunggal Soekarno-Hatta daripada Konstitusi. Sesudah penyerahan kedaulatan di tahun 1949, kita memiliki konstitusi RIS selama kurang dari setahun, lalu Konstitusi Sementara yang didaulat Presiden Soekarno, antara lain karena kegagalan Konstitusi untuk menetapkan suatu Konstitusi yang pasti, dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD-45.

UUD-45 hasil Dekrit inilah yang paling lama dipergunakan. Namun sayangnya ialah bahwa sistem politik dan stabilitas politik serta penyelenggaraan dari kekuasaan Negara dan Pemerintahan tidak dilakukan berdasarkan ketentuan, jiwa, dan semangat dari UUD-45 itu, namun didasarkan pada visi dan persepsi dari ambisi politik pribadi dan pembinaan serta perpaduan dari kekuatan dan kekuasaan politik yang menunjang ambisi politik itu. Kita mengenal pengembangan Sistem Demokrasi Terpimpinnya Presiden/Bung Karno, yang kemudian ditumbang oleh ORDE BARU,

yang kemudian melenceng menjadi Orde Otokrasi dan Otoriter oleh Presiden Suharto. Kedua-duanya secara formal dikatakan didasarkan pada UUD-45, namun secara substansi, jiwa dan semangat tidak cocok dengan ketentuan, jiwa dan semangat UUD-45, malahan melanggarnya.

Maka seperti telah dikemukakan, tantangan bagi Orde Reformasi, ialah bagaimana memperpadukan tuntutan-tuntutannya dengan visi, misi, jiwa, dan semangat dari UUD-45, yang merupakan hasil visi dan misi murni dari Pendiri Republik. Kelemahan dari UUD-45 adalah bahwa ia terlalu sumir dan fleksibel, sehingga dapat diinterpretasikan ke segala jurusan. Maka amandemen terhadapnya adalah dalam bentuk penegasan-penegasan dan konsensus mengenai interpretasi yang baku yang perlu dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUD-45 dalam memperhatikan pengalaman-pengalaman/penyelewengan-penyelewengan dan tuntutan-tuntutan akan Reformasi. Dikatakan bahwa UUD-45 sendiri menganggap dirinya sebagai UU Sementara. Memang benar sebagai dokumen/Hukum konstitusi, namun sebagai Konsensus dan Komitmen Fundamental untuk hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, ia mengandung unsur-unsur yang tidak bersifat sementara.

Telah dikemukakan bahwa, kelemahan dari gerakan Reformasi sekarang ini, adalah bahwa ia tidak mempunyai visi, strategi dan program bersama, dengan demikian tidak punya misi bersama dan tidak jelas pula prioritas-prioritasnya. Ditambah lagi dengan hal, dan ini bedanya dengan gerakan Reformasi-Reformasi sebelumnya, seperti waktu dicetuskan Demokrasi Terpimpin Bung Karno dan ORDE BARU/Presiden Suharto, bahwa gerakan Reformasi kali ini tidak membentuk satu kekuatan politik dan sosial bersama sebagai dukungan terhadap tuntutan-tuntutan pelaksanaan dari visi, misi, strategi, dan program bersama itu. Malahan gerakan Reformasi terpecah, terkotak-kotak dalam kelompok-kelompok yang lebih menonjolkan kepentingan kelompok dan golongan sendiri daripada kepentingan bersama, berjalan sendiri-sendiri, malahan tidak segan-segan melakukan perkelahian, baik secara politis, sosial, malahan juga secara fisik.

Ditambah pula, bahwa ada sementara pihak dalam barisan gerakan Reformasi, yang bersikap anti struktur (disamping anti kekerasan!), Dan tidak begitu menghiraukan dan cepat mengadakan generalisasi mengenai kekeliruan-kekeliruan dalam perjalanan sejarah bangsa. Reformasi menjadi penggalian dari skandal-skandal di masa lalu dan tuntutan-tuntutan akan penindakan dari skandal-skandal itu, secara revolusioner, tanpa mengindahkan akibat-akibat bagi keutuhan dan kelangsungan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat secara berkelanjutan.

Ada pula suatu hal yang tidak begitu mendukung pelaksanaan Reformasi, adalah bahwa bangsa dan negara masih berada dalam suatu krisis multidimensional. Krisis

ekonomi yang mengawalinya, berkembang menjadi krisis sosial ekonomi, berkembang menjadi krisis politik, krisis kehidupan sosial/kemasyarakatan dan krisis keamanan dan keselamatan rakyat, bangsa dan negara. Pendek kata krisis total dalam kita hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan berbisnis. dan puncak dari semua krisis adalah, bahwa kita belum tahu kapan dan bagaimana kita dapat keluar dari krisis multidimensional ini. Terjadilah krisis kepercayaan dan krisis harapan.

Krisis multidimensional ini mengungkapkan kelemahan-kelemahan mendasar dalam fundamental politik, ekonomi, sosial dan "security" dari bangsa dan negara kita. Kelemahan mendasar dalam fundamental-fundamental itu mengandung 2 komponen, ialah kelemahan Institusional dan Kelemahan Manajemen/Manajerial. Kelemahan adanya dan sangat kentalnya kelemahan itu, maka semua upaya untuk melakukan tuntutan-tuntutan Reformasi, seperti Demokrasi dan Demokratisasi, Supermasi Hukum, HAM, "good governance" dan "civil society" menjadi kandas di tengah jalan.

Setelah menguraikan perkembangan dan kondisi dari gerakan dan perjuangan Reformasi dewasa ini, maka tindakan-tindakan koreksi dan reformasi apa yang perlu dilakukan, dalam kita hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, agar Bhinneka Tunggal Ika tetap terpelihara!

Pertama-tama, adalah agar Bhinneka Tunggal Ika tidak saja merupakan suatu simbol/slogan/motto, namun suatu "ordnungsprinzip"/ prinsip pengaturan/pengorderan dalam kita hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan titik berat pada Bhinneka, ke-Bhinneka-an yang selama ini tidak dihiraukan, dengan tetap berada dalam kerangka "framework" kesatuan bangsa dan bernegara, sebagai koreksi terhadap ke-Ika-an yang selama ini sangat dihidulukan. (Penekanan pada ke-Bhinneka-an selama ini dianggap sebagai bahaya bagi keutuhan bangsa). Pendulum keserasian bangsa lari ke penghargaan terhadap ke-Bhinneka-an.

Dalam hidup berbangsa kita meninggalkan uniformisme, yang selama ini mencekik prakarsa anak bangsa dan daerah-daerah, mencekik identitas golongan-golongan masyarakat dan daerah-daerah, dan yang dirasakan sebagai sumber dari ketidakadilan.

Yang perlu turut diberantas adalah 3 benalu dari uniformisme itu, ialah upaya dominasi dari golongan/kelompok tertentu, diadakannya pemisahan/pertentangan antar mayoritas dan minoritas dan adanya upaya politik agar apa yang dinamakan sebagai mayoritas nasional berlaku di seluruh Indonesia (Salah satu akar/penyebab dari kerusuhan horisontal di Ambon/Maluku). Uniformisme dan ketiga benalunya itu harus diberantas lenyap dan dikikis habis samapai ke-akar-akarnya dari mandala kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebangsaan kita, dan diatas puing-puingnya kita kembangkan perikehidupan kebangsaan yang pluralis.

Dalam mengembangkan kebangsaan yang pluralis perlu diperhatikan bahwa bangsa bukanlah sekedar suatu wadah dari kumpulan suku-suku, agama-agama, ras, keturunan. Yang demikian itu adalah suatu bangsa yang heterogen, belum pluralis. Pluralis baru tercapai jika hubungan antara komponen-komponen dari bangsa itu diikat oleh suatu TOLERANSI dan SOLIDARITAS yang melekat. Juga perlu disadari kembali, bahwa bangsa ini dilahirkan dari kesadaran akan adanya berbagai-bagai suku, ras dan agama di kalangannya, dan adanya sikap saling mengakui dan menghormati akan eksistensi masing-masing, namun juga kesadaran bahwa kita diikat oleh suatu nasib dan "*destiny*" politik bersama, seperti yang dicetuskan oleh para Pemuda di tahun 1928 dalam kongres "Pemoeda" di tahun itu, kesadaran mana telah melahirkan Proklamasi Kemerdekaan dari Negara Kebangsaan RI tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam hidup bermasyarakat kita harus meninggalkan intervensi negara dalam prihidup masyarakat dengan sistem rekayasa penuh praktek-praktek adu domba, kepentingan antara kelompok dan golongan, praktek-praktek menakut-nakuti dan rasa nasib tergantung pada Penguasa. intervensi yang tidak mengindahkan hak asasi manusia, dan hak asasi individu/orang seseorang.

Kita harus melahirkan pembebasan prihidup masyarakat dari intervensi negara dan memberdayakannya dalam kebebasan. Suatu proses yang berlangsung bersamaan dengan proses demokratisasi dan peningkatan dari supremasi hukum.

Ada suatu prinsip yang perlu dikembangkan dalam proses pembebasan dari hidup bermasyarakat, ialah pengakuan dan hormat pada hak individu/orang seseorang. Ini termasuk dalam kategori Hak Asasi Manusia (HAM), namun memiliki susatu identitas tersendiri, karena hak ini diperoleh dan harus dilihat dalam kontekst dan realita sejarah, budaya dan lingkungan hidup dari individu/orang seseorang yang bersangkutan, sementara HAM adalah suatu hak universal yang melekat pada martabat orang seseorang/individu sebagai manusia, ciptaan Tuhan.

Tokoh bangsa, Dr. Mohammad Hatta, dalam pembicaraan waktu menyusun UUD-45 secara sangat "*brilliant*", menekankan pada hak individu tersebut dan supaya hak itu diatur dalam UUD-45, untuk mencegah agar Negara yang akan dibangun itu bukan merupakan Negara Kekuasaan dan Negara Kekerasan. Dikemukakan pula perbedaan antara hak individu dan individualisme dalam liberalisme.

Jadi penekanan pada hak individu dalam kontekst prihidup masyarakat yang bebas, demokratis dan pluralis merupakan suatu fundamen dalam pembentukan "*civil society*". Tentang pengetian "*civil society*" perlu diadakan suatu penegasan yng jelas. Yang dimaksudkan dengan "*civil society*" adalah bagian dalam masyarakat yang bergiat di antara unit keluarga/rumah-rumah tangga Negara, namun tidak

termasuk dunia usaha, parpol-parpol dan unit-unit/ organisasi-organisasi sejenis. Bagian itu dari masyarakat, terdiri dari orang-orang dan unit-unit/ organisasi dari masyarakat bebas (Caroline Hernandez dalam "*Governance, Civil Society and Democracy*") yang aktif mengadakan pembaharuan sosial dan politik. Tujuan dari "*civil society*" adalah memberdayakan secara sosial, politik dan hukum dari unit-unit dari masyarakat bebas tersebut.

Maka tujuan reformasi untuk membangun "*civil society*" adalah membangun dan memberdayakan unit-unit bebas dalam masyarakat Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan, tuntutan-tuntutan, dan perubahan-perubahan dan penabaharuan politik, sosial dan hukum, demi terciptanya suatu masyarakat Indonesia yang demokratis, bersupremasi hukum dan berkeadilan sosial.

Jadi, "*civil society*" ada kiranya timbal-balik dengan demokrasi. Ia hanya dapat berfungsi dalam suatu masyarakat yang demokratis, dan ia memperkuat demokratis dalam kehidupan masyarakat.

Suatu bagian penting dalam kehidupan masyarakat adalah, hidup dan kehidupan "berbisnis" yang telah dipolusi oleh KKN. Adapun sumber dari KKN adalah penyalahgunaan dari kekuasaan, kurang/tidak ada pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan dan ingin memperoleh kekayaan dan "*profit*" dengan jalan pintas. Masalah moral, etika, hukum dan sistem penyelenggaraan kekuasaan turut terkait dalam permasalahan KKN.

Maka dengan mengintroduksi sistem yang demokratis dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan dan supermasi hukum secara efektif dan pembinaan etika bisnis serta perbaikan dari nasib pejabat/pegawai negara, KKN dapat diberantas di masa datang. Namun jelas pemberantasannya harus dilakukan bersamaan dari segala jurusan, dari jurusan politik, sosialm, moral, etika dan penyelenggaraan hukum secara "*fair*".

Dalam hidup bernegara yang harus dikikis habis adalah budaya mempercayakan dan menggantungkan penyelenggaraan kekuasaan negara dan Pemerintah pada seseorang/pemimpin. Memang dalam setiap masyarakat diperlukan pemimpin, namun pemimpin yang diatur dalam suatu Sistem kepemimpinan dan diikat oleh moral dan budaya yang benar. Nilai-nilai seperti kharisma dan kemampuan-kemampuan pribadi dapat merupakan daya tarik dan sumber kepatuhan masyarakat, namun tetap dalam rambu-rambu "*rule of the game*" yang diatur dalam dan oleh Sistem.

Telah diuraikan bahwa penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan dilakukan berdasarkan Demokrasi, Supermasi Hukum, HAM, "*good governance*" dan "*civil society*". Dasar-dasar dan prispip-prinsip ini masing-masing harus dituang dalam suatu sistem. Suatu sistem, yang disamping menentukan prinsip-prinsip itu dalam kenyataan/realita kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam sistem

juga termasuk penentuan dari moral, etika dan budaya politik yang diperlukan dalam pelaksanaan/implementasi dari sistem itu.

Pembentukan sistem makan waktu, memerlukan suatu proses, antara alih proses penyadaran, dan persiapan dari infrastruktur serta institusi-institusi yang diperlukan, dan memerlukan kondisi sosial/politik yang relatif stabil. Pelaksanaan dan penyelenggaraan dari sistem itu memerlukan proses dan waktu dan kemampuan pengelolaan/*management*. Pelaksanaan prinsip tanpa sistem, jalannya akan tersendat-sendat, dan hasilnya pun lenyap dalam perkembangan situasi dan kondisi sosial dan politik.

Hal ini dialami oleh Gus Dur. Visi, persepsi yang tepat dan benar dari presiden Gus Dur tentang prinsip-prinsip, kemauan/*"political will"* untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, surmasi hukum, HAM, *"good governance"* dan *"civil society"* adalah sangat besar, namun karena tidak dilakukan dalam suatu sistem ataupun tidak secara sistematis, dan belum adanya institusi-institusi infrastruktur seperti budaya politik yang demokratis dan budaya mensupremasikan hukum, maka hasil dari upaya-upaya itu tidak kelihatan, tenggelam dalam gelombang gejala-gejala sosial dan politik.

Dalam hal sistem, menurut saya, UUD-45 dalam keseluruhan dari Mukaddimah, Batang Tubuh dan penjelasannya, masih relevan. Seperti telah dikemukakan kita walaupun berkonstitusi UUD'45, belum pernah secara serius dan otentik menyusun sistem penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan berdasarkan UUD'45 itu. Dalam Penjelasan dari UUD'45 dapat dibaca sistem, semangat dan budaya yang ingin dikembangkan.

Ada suatu titik, bahwa UUD'45 ini, khususnya Penjelasannya, secara historis adalah karya dari satu orang, ialah Prof. Supomo. Kalau kita mengikuti jalannya pembicaraan dalam BPKP dalam mempersiapkan UUD'45, maka peran Prof. Supomo memang besar, baik sebagai ahli maupun sebagai tokoh/pemimpin dan seorang Pendiri Republik yang disegani oleh para Pendiri yang lain. Akseptasi oleh para Pendiri yang alin, baik orangnya maupun pendapatnya, harus pula diperhatikan dalam menilai Prof. Supomo dan perannya. Prof. Supomo diakitikan dengan falsafah yang dianutnya, ialah Integralisme. (Prof. Supomo hanya 1 kali mengemukakan hal itu dalam perdebatan. Selanjutnya tidak pernah lagi!)

Memang Integralisme sebagai suatu falsafah, memiliki naivitas-naivitas yang mendasar. Orang seseorang dan kepentingannya harus sama sekali terintegrasi dan tersubordinasi dalam kepentingan umum, maka dengan pendapat yang naif bahwa dengan tercapainya kepentingan umum, maka dengan sendirinya kepentingan perorangan terjamin (sama naifnya seperti pengertian *"bonum commune"*: dalam falsafah dan sosiologi awal di kalangan Katolik).

Naivitas lainnya ialah bahwa seorang pemimpin dengan sendirinya akan menyelenggarakan kepentingan umum, kekuasaannya dapat diawasi namun tidak perlu dibatasi. Yang tidak diperhitungkan dalam kenaiifan falsafah Integralisme ini, adalah nafsu kekuasaan dari sang Pemimpin.

Dengan mengadakan koreksi terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUD'45 yang "berbau" Integralisme, maka dapatlah dibentuk suatu sistem penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan yang aman berdasarkan UUD'45 itu.

Seperti telah dikatan, pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, HAM, *"good governance"* dan *"civil society"* makan waktu, memerlukan proses dan pengembangan budaya politik dari lembaga-lembaga politik berdasarkan prinsip-prinsip dan budaya politik yang sesuai. Maka dalam dan selama proses ini, UUD'45 jika benar-benar dilakukan secara tepat, murni dan konsekuen, masih tetap relevan dengan koreksi-koreksi seperlunya, seperti yang telah diuraikan itu. Koreksi-koreksi, baik dalam bentuk penegasan-penegasan, pembekuan interpretasi, ataupun amandemen/perubahan ketentuan-ketentuan. Misalnya tuntutan untuk melakukan *"check and balance"* dalam sistem Pemerintahan adalah tepat dan jelas sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi. Juga untuk mencegah kekuasaan yang berlebihan dari seorang Presiden, seperti yang selama ini dialami. Namun sistem *"check and balance"* perlu didukung oleh lembaga-lembaga yang punya budaya politik demokratis, budaya supremasi hukum, dan budaya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi, individu dan warganegara. Selama institusi-institusi budaya ini belum tercapai, maka sistem *"check and balance"* pun terlontang-lantung dan akan lebih menimbulkan instabilitas politik daripada demokrasi.

Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip yang dituntut ORDE Reformasi bertumpu pada pengembangan sistem dari *"good and democratic governance"*/sistem penyelenggaraan pemerintah secara benar (termasuk bersih) dan Demokratis.

Menurut Carolina G. Hernandez, yang mengutip definisi dari PBB, sistem yang demikian itu mengandung karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

- Partisipasi dari masyarakat dalam mengambil keputusan baik secara langsung atau melalui perwakilan.
- *"Rule of Law"*- kerangka-kerangka hukum harus *"fair"* dan di *"enforce"* secara tidak memihak/tanpa pandang bulu!
- Transparasi. Masyarakat secara bebas dan langsung memperoleh akses kepada informasi-informasi mengenai penyelenggaraan Negara dan pemerintahan.
- *"Responsiveness"*. Lembaga-lembaga politik dan proses-proses peka terhadap tuntutan masyarakat dan melayani tuntutan-tuntutan itu.
- Berorientasi pada konsensus dalam hal mengatasi/

menyelesaikan berbagai-bagai/kepentingan-kepentingan yang berbeda.

- Persamaan bagi semua warganegara, laki-laki dan perempuan.
- Efektivitas dan efisien dalam memberi pelayanan pada masyarakat dengan cara dan prosedur yang efektif dan efisien, juga dalam mempergunakan sumber daya yang tersedia.
- Akuntabilitas. Ialah mempergunakan kekuasaan secara bertanggung-jawab dan yang setiap saat dapat dan harus dipertanggung-jawabkan dan setiap saat dapat diminta tanggung-jawab oleh rakyat/masyarakat.

Seperti telah dikemukakan, ini semua diperlukan untuk membentuk sistem Pemerintah yang Baik dan Demokratis, dan masing-masing komponen tersebut memerlukan pula budaya dan etika politik yang sesuai, yang perlu berkembang dan dikembangkan dalam pelaksanaan dari sistem itu.

Suatu masalah yang perlu ditangani dan dirubah segera adalah pengelolaan/*management* dari Negara Kesatuan. Secara "*prelable*" perlu dipersoalkan dulu apakah keonaran-keonaran yang telah terjadi selama ini disebabkan oleh bentuk Negara. (Masalah Negara Kesatuan versus Federalisme)—ataukah oleh cara pengelolaan/*management* dari bentuk Negara yang dianut sekarang, yakni Negara Kesatuan RI.

Masalah bentuk Negara dalam hal ini tidak boleh hanya diperdebatkan secara akademis saja. Ia merupakan suatu subyek politik yang harus diperdebatkan dalam dimensi sejarah politik, cita-cita, dan ide-ide politik, pengalaman-pengalaman politik, inteligensi dan emosi politik yang hidup di kalangan masyarakat bangsa. Sejarah politik menunjukkan bahwa Federalisme telah pernah menjadi eksperimen politik di tahun 50-an abad yang lalu, kemudian diganti/ditolak oleh masyarakat bangsa.

Bahwa dewasa ini masalah Federalisme ditimbulkan kembali, perlu dipersoalkan apakah faktor-faktor politik dan psikologis bangsa yang menolak berkelanjutannya Federalisme di Indonesia sebagai bentuk Negara di tahun 50-an itu, sekarang sudah tidak lagi relevan.

Menurut pendapat kami, daripada kita kembali bereksperimen dengan bentuk negara yang baru, apalagi kenyataan bahwa, seperti yang telah dikemukakan, kita belum pernah melaksanakan ketentuan-ketentuan serta jiwa dan semangat UUD secara murni dan konsekuen termasuk pengelolaan/*management* dari negara kesatuan. Yang telah kita lakukan adalah suatu sistem penyelenggaraan kekuasaan dan pengelolaan negara kesatuan berdasarkan Sentralisme dan "*centralised power*" yang ketat dan berkepanjangan dan penuh KKN, berdasarkan "*top down management*" dengan birokrasi yang sentralistis yang lebih menunjukkan kekuasaan daripada pelayanannya, berdasarkan suatu pendekatan "*security*" yang ketat, penuh rekayasa dan "*cover up*". Pendek kata, kita telah "salah urus".

Negara Kesatuan RI, bukan bentuk Negaranya yang salah! Seperti halnya dalam suatu kecelakaan pesawat terbang, maka yang menyebabkan kecelakaan adalah "*human error*", bukan kondisi ataupun konstruksi dari pesawatnya. Sehingga alternatif yang diperlukan dan yang perlu dicari pada dewasa adalah alternatif terhadap salah arus dan salah pengelolaan itu, bukan terhadap bentuk negara.

Dalam mencari alternatif dan menggantikan sistem penyelenggaraan kekuasaan dan pengelolaan Negara Kesatuan kita dasarkan pada penyelenggaraan dari Otonomi Daerah. Namun untuk perubahan itu diperlukan paradigma dalam hal pengelolaan Negara Kesatuan dan pengelolaan dari Otonomi Daerah. Paradigma baru itu menyangkut masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bahwa Negara Kesatuan Indonesia sebagai Negara Kebangsaan Indonesia didasarkan pada Otonomi Daerah, dan penyelenggaraan daerah-daerah Otonom. Dengan demikian Negara Kesatuan RI tersusun atas daerah-daerah otonom besar dan kecil.
2. Bahwa Otonomi adalah hak dari daerah/masyarakat setempat untuk mengurus runah tangganya sendiri dan membangun serta mengembangkan kesejahteraan rakyatnya, sesuai latar belakang sejarahnya, budaya, agama, adat istiadat, dan aspirasi anggota-anggota masyarakatnya, dan tetap berada dalam bingkai dan lingkungan hidup Negara Kesatuan RI. Dengan demikian kepentingan dari Negara Kesatuan tersusun dari integrasi dari kepentingan daerah-daerah otonom dalam satu kesatuan dan kebersamaan visi, misi, dan nasib/"*destiny*".
3. Bahwa Otonomi yang merupakan hak daerah/masyarakat setempat tidak perlu *uniform* dan dapat berbeda dari satu daerah otonom ke daerah otonom lainnya, dan bahwa otonom mengenal berbagai tingkat, dari tingkat rendah, tingkat menengah dan tingkat tinggi. Semuanya akan diatur dalam suatu ketentuan tersendiri. Dengan demikian Negara Kesatuan RI tersusun dari daerah-daerah otonom besar dan kecil dalam berbagai tingkat.
4. Bahwa pelaksanaan otonom dimusyawarahkan antara Pemerintah Pusat dan Daerah otonom yang bersangkutan dan hasilnya dituangkan dalam suatu undang-undang pembentukan Daerah Otonom yang bersangkutan.
5. Bahwa untuk pelaksanaan permusyawaratan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom, dan untuk mengawasi pelaksanaannya dari otonomi daerah, dibentuklah sebuah Dewan Otonomi Daerah (DOD) juga berfungsi sebagai Mahkamah untuk menyelesaikan perselisihan paham dan sengketa-sengketa dalam pelaksanaan otonomi dan dalam hal pengaturan produk-produk perundang-undangan antar Pusat dan Daerah Otonom.

6. Bahwa semua sumber daya alam ("*Natural Resources*") yang ada di wilayah dari daerah otonom dikuasai oleh daerah otonom atas nama Negara (pasal 33 UUD'45) dan dieksploitasi/dikelola dalam kerjasama dengan Pemerintah Pusat. Pembagian hasil dari kerjasama tersebut ditentukan secara bersama secara musyawarah dalam satu undang-undang/perundang-undangan dengan mendahulukan kepentingan Daerah Otonom yang bersangkutan.
7. Bahwa keuangan hasil eksploitasi/pengelolaan sumber daya alam ("*natural resources*") yang dikuasai oleh Daerah harus digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di daerah, bagi penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan, yang didasarkan pada perencanaan tahunan untuk 5 tahun ke depan, dengan mengindahkan kewajiban Pemerintah Pusat untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan dari bangsa dan Negara, menjamin keseimbangan dan pemerataan pembangunan secara Nasional dan pengembangan antar-daerah otonom, dan kewajiban-kewajiban finansial dalam hubungan internasional dan multinasional.
8. Bahwa hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu diatur secara adil dengan memperhatikan keperluan daerah-daerah otonom dan kepentingan APBN/Pusat dalam sebuah Undang-Undang hubungan keuangan Pusat dan Daerah.

Paradigma baru ini masih tetap berada dalam bingkai dan lingkungan hidup dari Negara Kesatuan RI. Pemikiran yang dipergunakan disini adalah hak dari daerah akan otonomi dan penyusunan penyelenggaraan dari Pemerintahan Negara Kesatuan berdasarkan pengembangan dari hak otonomi daerah menjadi suatu kepentingan bersama untuk mengisi kemerdekaan bersama dan untuk menegakkan bersama Negara Kesatuan RI. Maka dari itu paradigma yang baru ini perlu dituangkan dalam sebuah Undang-Undang organik, yakni suatu Undang-Undang yang merupakan interpretasi otentik dari ketentuan-ketentuan yang relevan dalam UUD'45 dan untuk mengganti UU dan perundang-undangan yang ada mengenai otonomi dan Pemerintahan Daerah.

Ketentuan-ketentuan mengenai tingkat-tingkat otonomi yang diusulkan disini, disusun sekitar pengaturan dari unsur-unsur strategis dalam penyelenggaraan dari otonomi daerah, seperti unsur eksekutif, perundang-undangan dan peradilan, ekonomi, termasuk pajak/fiskal, alokasi *budget* dan pembangunan, unsur keamanan, sumber daya alam, sistem pendidikan dan bahasa/budaya.

Yang penting dalam penagaturan tingkat Otonomi ini adalah:

- Dalam unsur Eksekutif
Dalam hal otonomi adalah penting masalah wewenang untuk mengangkat Gubernur dan cara implementasi dari

hukum. Setiap pengaturan tentang Otonomi mengandung pengaturan tentang prosedur dalam dua hal itu.

- Dalam unsur Perundang-Undangan
Jangkauan dari kegiatan perundang-undangan pada tingkat Pusat dan pada tingkat Daerah merupakan masalah yang paling pokok dan merupakan substansi yang perlu diatur dalam perundang-undangan tentang otonomi. Dua aspek yang penting dalam perundang-undangan adalah Hak Daerah untuk membuat Undang-Undang dan relasi dengan lembaga perundang-undangan di Pusat. Juga penting adalah hak *veto* dan amandemen terhadap hasil Perundangan Daerah dan sebaliknya.
- Dalam unsur Pengadilan
Sistem Pengadilan mengandung dua dimensi ialah pengangkatan dari hakim-hakim dan yang lebih penting lagi, sistem pengadilan Otonomi *vis a vis* Sistem Pengadilan Pusat. Untuk menampung sengketa-sengketa yang dapat timbul dalam urusan Perundang-Undangan dan Unsur Pengadilan seperti telah diuraikan itu, maka Dewan Otonomi Daerah perlu diberi wewenang Mahkamah.

Sebagai "*exercise*" awal dapat ditentukan tingkat-tingkat Otonomi sebagai berikut : (Lampiran A & B).

Ada satu tingkat lagi, ialah tingkat Otonomi Tertinggi. Di tingkat itu berlangsung semua ketentuan dari tingkat Tinggi, plus penciptaan secara ketentuan perundang-undangan dari kekuasaan Pusat hanya pada hubungan Luar Negeri, urusan keamanan fisik/Tentara, urusan sistem dan kebijakan moneter dan urusan agama. (suatu tingkat otonomi seperti yang dimaksudkan bagi Otonomi Khusus Tim-Tim seperti yang disetujui bersama dalam Persetujuan *Tri-partite* antara Indonesia, Portugis dan Sekjen PBB)

Dalam konsep penentuan tingkat-tingkat Otonomi seperti yang diusulkan disini tidak ada lagi pengertian-pengertian Otonomi khusus atau Otonomi luas atau Daerah Istimewa. Semua adalah daerah Otonom dengan tingkat-tingkat tertentu. Juga tidak ada pembagian adanya Daerah Otonom dan Daerah Administratif. Semua/di seluruh Indonesia hanya ada Daerah-Daerah Otonom dalam berbagai tingkat, atau Indonesia terbagi habis dalam Daerah-Daerah Otonom dalam berbagai tingkat itu. Contoh yang diuraikan dalam "*exercise*" awal ini adalah pola dasar. Berarti dapat dan masih harus diadakan penyempurnaan-penyempurnaan (oleh dan dalam DOD). Berarti juga dapat diadakan kombinasi-kombinasi, antara ketentuan tingkat yang satu dan tingkat yang lain, sesuai keinginan dan kemampuan riil daerah dalam proses musyawarah antara Pusat/DOD dan daerah.

Proses pembentukan daerah-daerah otonom adalah melalui musyawarah antara Pemerintah Pusat dan daerah-daerah dan tidak seperti dalam paradigma lama, melalui proses penyesuaian daerah-daerah pada norma-norma dan ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang yang

ditentukan oleh dan di Pusat. Dengan adanya musyawarah dan adanya beberapa tingkat Otonomi, daerah-daerah secara bebas bisa memilih, dan dengan mengadakan pilihan mengetahui pula apa konsekuensi finansial, personalia yang harus ditanggung dan fasilitas-fasilitas apa yang diperoleh dan tidak (lagi) diperoleh. Jadi suatu pilihan secara sadar. Hasil musyawarah/pilihan itu dituangkan dalam bentuk Undang-Undang pembentukan daerah otonom yang bersangkutan. Dalam perkembangan selanjutnya daerah-daerah otonom dapat naik tingkat (kecuali yang sudah berada pada tinggi tertinggi) yang dapat diusulkan dalam musyawarah dengan Pemerintah Pusat.

Sehingga peta Negara Kesatuan RI berwujud Baru, adalah suatu Negara Kesatuan yang terdiri dan terbagi habis dalam Daerah-Daerah Otonom besar dan kecil dengan berbagai-bagai tingkat Otonomi, dengan suatu penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan secara "*bottom up*". Unit/jenjang Pemerintah yang lebih tinggi tidak melakukan/tidak mengambil oper apa yang dapat dilakukan unit bawahannya. Dengan demikian Demokrasi dan Supremasi Hukum dapat lebih terjamin merata penyelenggaraannya.

Paradigma baru yang dikemukakan disini bertolak-belakang dengan paradigma yang dipergunakan dalam menyusun dari UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tentang pembagian keuangan antara Pusat dan Daerah. Paradigma yang menjadi dasar adalah desentralisasi, dekonsentrasi dan "*medebewind*" yang masih berbau "*top down management*", yakni Otonomi melalui suatu proses penyerahan dari dan oleh Pusat. Bukan suatu proses pemberdayaan dan pengembangan dari hak Otonomi di dan dari bawah, di dan dari Daerah-Daerah yang merupakan pendapat dalam tulisan ini. Otonomi adalah "*to build up of power*" di dan dari bawah, bukan sekedar "*to transfer or delegation of power*" dari atas melalui desentralisasi.

Tetapi ini tidak perlu berarti bahwa UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 ini harus ditarik kembali dan diganti sekarang ini juga. Sebagai pengaturan transisi dan transisional mereka dapat dianjurkan. Juga sebagai eksperimen dan pelatihan menjelang pelaksanaan Otonomi yang otentik. Pada waktunya nanti mereka perlu diganti dengan perundang-undangan berdasarkan paradigma yang baru seperti yang diuraikan disini dan yang lebih sesuai dengan visi dan misi Bhinneka Tunggal Eka.

Yang harus diganti/dirobah segera (jika perlu dalam sebuah Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang) dalam ketentuan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, ialah bahwa Otonomi diberikan kepada Daerah Tingkat II/Kabupaten. Pada tingkat perkembangan dewasa ini sebaiknya Otonomi diberikan kepada Propinsi. Dan jumlah propinsi perlu dirobah. Jumlah 27 propinsi dewasa ini adalah hasil dari suatu sentralisme yang berlebihan dan dari "*top down management*". Jumlah penduduk yang sudah sekitar

210 juta, tersebar di sebanyak 17.000 pulau lebih, dengan demikian banyak suku, budaya, agama, ras dan keturunan tidak bisa lebih lanjut diwadahkan hanya dalam 27 propinsi. Sudah tiba waktunya untuk ditambah.

Negara-negara Asean lainnya di sekitar kita dengan jumlah penduduk lebih sedikit mempunyai lebih banyak propinsi dari kita.

Proses perubahan/penambahan propinsi melalui dialog antara Dewan Otonomi Daerah dengan propinsi-propinsi yang ada dewasa ini, dengan sikap menyetujui pemekaran propinsi-propinsi berdasarkan aspirasi rakyat setempat.

Pada awal dari makalah ini dikemukakan bahwa pertanyaan apakah Bhinneka Tunggal Ika masih mungkin, merupakan suatu pertanyaan tipikal Reformasi. Memang Reformasi telah menggulirkan suatu revisi total terhadap visi, misi, dasar konsep-konsep tentang kita hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan suatu gerakan yang menggelora. Timbul pilihan dalam melanjutkan Reformasi, ialah Reformasi dengan Revolusi, dengan apa yang dinamakan Bung Karno "*umwertung aller werte*" secara berkelanjutan, sehingga Reformasi dan Revolusi tidak pernah akan selesai. Ataukah Reformasi dengan Rekonsiliasi. Ada garis pemisah antara masa lalu dan kegiatan kedepan. Yang utama adalah bagaimana mengamankan nasib bangsa kedepan tanpa mengulangi kesalahan-kesalahan/kekeliruan dari masa lalu. Dan kekeliruan dari masa lalu yang dikoreksi, diseleksi berat ringannya kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dan relevansinya bagi perbaikan untuk/dimasa depan, untuk diselesaikan secara umum.

Seperti telah dikemukakan dalam bagian awal dari makalah ini, maka baik dalam hal menentukan apa yang baik dan perlu dilanjutkan untuk masa depan bangsa dan negara, apa dan bagaimana diadakan koreksi terhadap masa lalu, didasarkan pada perpaduan antara visi dan misi dari para Pendiri Republik Indonesia, dan visi dan misi dari generasi yang dewasa ini menurut Reformasi.

Lampiran A & B :

A.

TINGKAT-TINGKAT OTONOMI

UNSUR/KEGIATAN	TINGKAT RENDAH	TINGKAT MENENGAH	TINGKAT TINGGI
Dalam Bilang Eksekutif Gubernur Pengatur hukum	Nominasi dan pengangkatan oleh Pusat Dilakukan oleh Pusat/ Perwakilan Pusat	Diangkat dari daftar/usul Daerah Pembagian tanggung-jawab pelaksanaan oleh Daerah dibawah pengawasan dari Pusat	Didominasi dan diangkat oleh, serta bertanggung-jawab pada Daerah Seluruhnya dilaksanakan sendiri
Dalam Bidang Perundang-undangan	Hanya oleh Pusat dengan/atau Hak untuk mengadakan usul oleh Daerah	Hak untuk mengadakan amandemen pada perundang-undangan Ada kewenangan perundangan sendiri di sektor-sektor tertentu	Hak mengadakan perundangan di semua sektor otonomi Hak untuk menolak perundangan dari Pusat, jika dianggap melanggar hak otonomi daerah
Dalam Bilang Ekonomi Perpajakan Prosedur Alokasi	Hanya wewenang Pusat Pajak disetor pada Pusat Ada kewenangan tertentu untuk memprakarsai pajak Alokasi budget oleh Pusat	Ada wewenang yang dilimpahkan kepada daerah (dalam hal infrastruktur, kesehatan dan asuransi misalnya) Ada kewenangan mengadakan pajak daerah dengan izin Pusat Kewenangan menagih pajak di Daerah Kewenangan untuk menyesuaikan prosedur pada kondisi Daerah Mendapat alokasi sesuai keperluan Daerah Kewenangan menarik pajak dari sektor-sektor tertentu (pendidikan budaya)	Hak atas prosentase tertentu dari hasil Pajak Pusat di daerah Hak dan kewenangan untuk memprakarsai dan mengadakan perpajakan di daerah yang seluruh hasilnya menjadi pendapatan daerah Semua pajak dibayar/ditahan di Daerah, kecuali prosentase yang menjadi hak Pusat disetor ke Pusat Yang dipergunakan adalah prosedur yang disesuaikan pada kondisi Daerah Memperoleh lump-sum sebagai alokasi untuk APBN-Daerah Menjadikan Pajak daerah sebagai pendapatan Daerah

B.

TINGKAT-TINGKAT OTONOMI

LINSIIR KEGIATAN	TINGKAT RENDAH	TINGKAT MENENGAH	TINGKAT TINGGI
Dalam Unsur Ekonomi I (lanjutan) Pembangunan	- Prakarsa Pusat dengan mendengar Daerah	Bantuan Pusat bagi prakarsa Daerah untuk pembangunan ekonomi	Prakarsa dan pembiayaan sendiri tidak ada bantuan dari Pusat
Dalam Unsur Pengadilan	- Para Hakim dinominasi dan diangkat oleh Pusat - Daerah memiliki Hak usul dalam hal nominasi para anggota pengadilan	Para Hakim diangkat oleh Pusat, tetapi dapat ditolak oleh Daerah Para Hakim dinominasi pusat, diangkat oleh Daerah	Para Hakim dinominasi dan diangkat oleh daerah Dalam hal kepurusan-keputesan tentang otonomi, daerah memiliki hak untuk mengatur sendiri
Dalam Unsur Keamanan	- Hanya Angkatan Polisi dari Pusat	Anggota Polisi direkrut di Daerah, menjadi anggota dari Kepolisian Pusat Ada Angkatan Polisi bantuan di dan dari Daerah	Angkatan Kepolisian yang diatur seluruhnya (termasuk "recruitment") oleh Daerah dan bertanggung-jawab pada Daerah
Dalam Unsur Sumber Daya Alam	- Dibawah pengawasan Pusat	Pengaturan bersama (antara Pusat dan Daerah) dengan bantuan ekonomi dari Pusat	Pengusahaan sepenuhnya oleh Daerah Tidak ada bantuan dari Pusat
Dalam Unsur: Sistim Pendidikan Nasional	- Tunduk pada sistim pendidikan nasional dengan Pendidikan Dasar dikuasai Daerah	Tunduk pada sistim pendidikan nasional dengan semua jenjang pendidikan dikuasai daerah dengan subsidi dari Pusat	Melaksanakan sistim pendidikan Nasional dgn modifikasi sesuai kondisi masyarakat daerah dengan semua jenjang pendidikan dikuasai daerah. Prinsipnya tidak dapat dari Pusat
Bahasa/Budaya	- Bahasa Daerah terbatas pada pendidikan dasar, budaya dan agama - Bebas mengembangkan budaya daerah dengan subsidi dari Pusat	Bahasa Daerah dpt digunakan di jenjang pendidikan, pengadilan dan dlm administrasi/pemerintahan, tetapi bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Bahasa mengembangkan budaya daerah dengan bantuan keuangan dari Pusat	Bahasa Daerah adalah bahasa resmi disamping Bahasa Indonesia Bahasa mengembangkan & mengutamakan budaya daerah tanpa bantuan/subsidi dari pusat